



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN**
2. Tempat lahir : Kerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerang RT 007 RW 000 Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rusliansyah alias Rusli bin Mardin ditangkap sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Rusliansyah alias Rusli bin Mardin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor pada "LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Gang 354 RT 011 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus./2023/PN Tgt tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pid.Sus./2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus./2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO";
  - c. 1 (satu) buah Kotak Rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16;
  - d. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam (No HP :082252002545) (No Imei: 353145111344418;

## Agar dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) Unit Mobil merk AVANZA warna kuning metalik dengan Nopol KT-1217-LP;
- b. 1 (satu) buah STNK dengan No Pol KT 1217 LP.

## Agar dikembalikan kepada saksi NASRUDIN BIN KUMIN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN membeli narkotika jenis sabu dari saudara RAHMAD (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara lempar dijejakkan di terminal senaken di pinggir jalan yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna, dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN menghubungi saksi AAN (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kantong gantungan kunci dan 1 (satu) paket lagi disimpan didalam kotak rokok gudang garam surya 16 dan akan diserahkan kepada saksi AAN, kemudian pukul 21.15 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN pergi menuju kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit dengan menggunakan mobil yang dipinjam dari saksi NASRUDIN Bin KUMIN untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi AAN dan pada pukul 21.30 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN tiba di kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit dan pada saat terdakwa turun dari mobil datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 183/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram **dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 10717/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,240 gram
- Pemeriksaan :  
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22687/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Kesimpulan  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :  
22687/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***metamfetamina*** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN membeli narkotika jenis sabu dari saudara RAHMAD (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara lempar dijejaskan di terminal senaken di pinggir jalan yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna, dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN menghubungi saksi AAN (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kantong gantungan kunci dan 1 (satu) paket lagi disimpan didalam kotak rokok gudang garam surya 16 dan akan diserahkan kepada saksi AAN, kemudian pukul 21.15 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN pergi menuju kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit dengan menggunakan mobil yang dipinjam dari saksi NASRUDIN Bin KUMIN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi AAN dan pada pukul 21.30 WITA terdakwa RUSLIANSYAH Alias RUSLI Bin MARDIN tiba di kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit dan pada saat terdakwa turun dari mobil datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa kantor UPTD Perkebunan dan Pembibitan Kelapa Sawit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 183/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt





Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram **dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 10717/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,240 gram
- Pemeriksaan :  
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22687/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Kesimpulan  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :  
22687/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***metamfetamina*** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan Todingbua anak dari Johanes Todingbua di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa pada Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Halaman Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT. 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar halaman kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT. 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Belengkong melakukan penyelidikan;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT. 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, menangkap seorang laki laki yang turun dari sebuah mobil AVANZA warna Silver dengan Nopol KT-1217-LP dan pada saat ditanya orang tersebut bernama Saudara RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN (Terdakwa), ingin menemui temannya yang bernama Saksi MAD ANNUR AKBAR alias AAN bin ARMAWAN yang berada di kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT. 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dengan disaksikan Saudara PUJA ARYA CANDRA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan sebuah Kotak Rokok merek "Gudang Garam Surya 16" dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian di dalam mobil Terdakwa di dasbor sebelah kanan di bawah setir mobil ditemukan sebuah gantungan kunci warna hitam "ALTO" yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah telepon genggam NOKIA warna hitam;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum yang berlaku;
  - Barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah: 1 (satu) buah telepon genggam "NOKIA" warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO", 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16", 1 (satu) unit mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik dengan Nopol KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan nopol KT-1217-LP;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 3 (tiga) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dengan cara Terdakwa dijejakkan oleh Saudara RAHMAT di depan Terminal Senaken;
  - Bahwa setelah ditanya, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut akan digunakan sendiri dan ditawarkan kepada saksi MAD ANNUR AKBAR alias AAN bin ARMAWAN dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Mad Annur Akbar alias Aan bin Armawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang duduk - duduk di tempat kerja Saksi di Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saat sedang di rumah, Saksi dihubungi oleh Saudara TEGUH kemudian Saudara TEGUH menawarkan sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi memesan ½ (setengah) gram kemudian sekitar pukul 01.00 WITA saksi ditelepon oleh Saudara TEGUH untuk bertemu di simpang SPBU km. 04 Tanah Grogot setelah bertemu kemudian Saudara TEGUH berkata "enggak usah ½ gram ya, 1 (satu) gram aja soalnya aku ada perlu" kemudian Saksi jawab "tapi saya hanya bawa uang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt





Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” selanjutnya Saudara TEGUH berkata “yaudah gapapa kurangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti” selanjutnya saksi pulang ke SP dan sesampainya di rumah Saksi, sabu-sabu tersebut Saksi konsumsi sebagian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang duduk di tempat kerja saksi di UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian kemudian Saksi digeledah yang disaksikan oleh Saudara PUJA dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok takar, dan 2 (dua) platik klip bekas sabu-sabu milik Saksi yang Saksi simpan di dalam kotak senter warna hijau yang Saksi taruh di dalam laci meja kerja Saksi, dan telepon genggam;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi ditangkap petugas kepolisian kemudian sekitar pukul 20.00 WITA. Terdakwa menelpon Saksi dan petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk mengangkat telepon dari Terdakwa kemudian setelah Saksi angkat, Terdakwa berkata “GIMANA INI MAU KAH (sabu-sabu)” dan Saksi menjawab “IYA MAU ADA INI ENAM RATUS” dan Terdakwa menjawab “IYA TUNGGU” kemudian Terdakwa datang di depan kantor Saksi di halaman UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saat hendak turun dari mobil, Terdakwa langsung ditangkap juga oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Saksi adalah 2 (dua) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok takar, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu-sabu (milik Saksi yang Saksi simpan didalam kotak senter warna hijau yang Saksi taruh di dalam laci meja kerja Saksi dan telepon genggam Redmi dan untuk Terdakwa awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek “NOKIA” warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam “ALTO”, 1 (satu) buah kotak rokok merek “Gudang Garam Surya 16”, 1 (satu) unit mobil AVANZA warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No. Pol. KT-1217-LP;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi dapat dari Saudara TEGUH dan untuk sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi belum menerima sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Nasrudin bin Kumin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Halaman Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar halaman kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Belengkong melakukan penyelidikan kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 08 November 2022 Sekitar pukul 21.30 WITA di halaman kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT. 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, menangkap seorang laki laki yang turun dari 1 (satu) buah mobil "Toyota Avanza" warna Silver dengan No. Pol. KT-1217-LP dan saat ditanyai namanya orang tersebut bernama Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN (Terdakwa) saat itu Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN ingin menemui temannya yang bernama Sdr. MAD ANNUR AKBAR alias AAN bin ARMAWAN yang berada di kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dengan disaksikan Sdr. PUJA ARYA CANDRA melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN dan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16" dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian di dalam mobil Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN di dasbor sebelah kanan di bawah setir mobil ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO" yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam, selanjutnya Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum yang berlaku;
  - Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek "NOKIA" warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO", 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16", 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No. Pol. KT-1217-LP;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No. Pol. KT-1217-LP yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN adalah milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening dalam kemasan 3 (tiga) buah paket plastik klip;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dengan cara Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN dijejakkan oleh Sdr. RAHMAT di depan Terminal Senaken;
- Bahwa setelah ditanya Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan ditawarkan terhadap Sdr. MAD ANNUR AKBAR alias AAN bin ARMAWAN dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa Sdr. RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA. Terdakwa menghubungi Saudara RAHMAT melalui telepon kemudian diangkat dengan Saudara RAHMAT kemudian Terdakwa berkata "ADAKAH PAK" dan Saudara RAHMAT menjawab "ADA BERAPE" dan Terdakwa menjawab "ADA TIGA JUTA AJA INI PAK" kemudian Saudara RAHMAT menjawab "TRANSFER AJA DUITNYA" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK" kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudara RAHMAT

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara RAHMAT menelepon Terdakwa dan berkata "INI SUDAH DI JEJAK DI TERMINAL SENAKEN DI PINGGIR JALAN DI BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA" dan Terdakwa menjawab "IYA";

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Terminal Senaken dan mengambil kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada di pinggir jalan depan Terminal Senaken kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa mampir di tempat mertua Terdakwa di Sp. 2;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke perkebunan sawit dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat tadi untuk Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa selesai memakai sabu-sabu Terdakwa pergi ke lodingan untuk mengecek buah sawit kemudian setelah Terdakwa mengecek buah Terdakwa menelepon Sdr. AAN untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa berkata "DI MANA?" dan Sdr. AAN menjawab "DI KANTOR" dan Terdakwa berkata "GIMANA INI, MAU KAH?" dan Saudara AAN menjawab "IYA MAU ADA INI ENAM RATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU" kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong gantungan kunci dan Terdakwa simpan di dalam tempat air minum di dalam mobil dan yang 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16" untuk Terdakwa berikan kepada Saudara AAN, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa mendatangi Saudara AAN yang sedang bekerja di Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit menggunakan mobil untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara AAN;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Halaman Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit pada pukul 21.30 WITA Terdakwa mematikan mesin mobil Terdakwa kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata bahwa petugas kepolisian kemudian Terdakwa membuka pintu mobil lalu Terdakwa disuruh tiarap oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa di geledah oleh anggota kepolisian dengan di saksikan oleh warga sekitar kemudian anggota kepolisian menumakan kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang Terdakwa bawa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian anggota kepolisian juga menggeledah mobil Terdakwa dan ditemukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong gantungan kunci yang Terdakwa simpan di tempat air minum di dalam mobil kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI?" dan Terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK";
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaitanya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek "NOKIA" warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO", 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16", 1 (satu) unit mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No.Pol. KT-1217-LP;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2022 tapi Terdakwa lupa tanggal dan harinya, Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. RAHMAT sebanyak 1 (satu) gram kemudian yang ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara AAN tapi sebelum Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AAN Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saudara RAHMAT pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AAN dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap lebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari penjualan sabu-sabu yang diperoleh dari Saudara RAHMAT, dan sebagian Terdakwa pakai sendiri dan baru Terdakwa mau jualkan kepada Saudara AAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara RAHMAT adalah hanya sebagai teman saja;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan seperti 1 (satu) buah telepon genggam "NOKIA" warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO", 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16", 1 (satu) unit mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No. Pol. KT-1217-LP, adalah barang-barang milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang 183/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 10717/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,240 (nol koma dua empat nol) gram
- Pemeriksaan :  
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22687/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Kesimpulan  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 22687/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu (2 (dua) paket dengan berat bruto (berat kotor) 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram telah dimusnahkan seluruhnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Polres Paser);
2. 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO";
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16";
4. 1 (satu) buah telepon genggam merek "Nokia" warna hitam (Nomor HP: 082252002545) (Nomor IMEI: 353145111344418);
5. 1 (satu) unit mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik dengan NRKB: KT-1217-LP;
6. 1 (satu) buah STNK mobil merek "Toyota Avanza" dengan NRKB: KT-1217-LP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2022 tapi Terdakwa lupa tanggal dan harinya, Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. RAHMAT sebanyak 1 (satu) gram kemudian yang ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara RAHMAT melalui telepon kemudian antara Terdakwa dengan Saudara Rahmat terjadi kesepakatan untuk Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudara RAHMAT selanjutnya Saudara RAHMAT menyerahkan sabu-sabu dengan cara dijejak di pinggir jalan depan Terminal Senaken dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Terminal Senaken dan mengambil kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada di pinggir jalan depan Terminal Senaken kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara AAN tapi sebelum Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AAN Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap yaitu pada saat Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN ditangkap petugas kepolisian hari Selasa tanggal 8 September 2022, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA. Terdakwa menelpon Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN dan petugas kepolisian menyuruh Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN untuk mengangkat telepon dari Terdakwa kemudian setelah Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN angkat, Terdakwa berkata "GIMANA INI MAU KAH (sabu-sabu)" dan Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN menjawab "IYA MAU ADA INI ENAM RATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU" kemudian Terdakwa datang di depan kantor Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN di halaman UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit RT 010 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saat hendak turun dari mobil, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek "NOKIA" warna hitam, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO", 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16", yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna kuning metalik dengan No. Pol. KT-1217-LP dan 1 (buah) STNK mobil dengan No. Pol. KT-1217-LP yang merupakan milik Saksi Nasrudin bin Kumin yang disewakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa setelah membuat kesepakatan melalui telepon dengan Saudara RAHMAT, mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada Saudara RAHMAT selanjutnya Saudara RAHMAT menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara dijejak di pinggir jalan depan Terminal Senaken pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 pukul 19.00 WITA dan Terdakwa tidak lama kemudian mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 pukul 20.00 WITA melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN yang pada saat itu berada di kantornya dan baru saja dalam penangkapan petugas kepolisian karena tindak pidana terkait narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN bersepakat dengan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MAD ANNUR alias AAN bin ARMAWAN sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 termasuk percobaan karena belum selesainya perbuatan Terdakwa selain karena kehendaknya sendiri, yaitu belum selesai karena Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut, tepatnya pada saat akan turun dari 1 (satu) buah mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik NRKB: KT-1217-LP di depan Kantor UPTD Perkebunan Pembibitan Kelapa Sawit pada Selasa 8 September 2022 pukul 20.30 WITA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 183/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 berikut lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Paser yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot ditandatangani oleh Penimbang, ERNA SURYANI, P.86777, Saksi Penimbangan, Briptu YACOB RACHMAD SALEH, NRP. 93110637, dan diketahui serta ditandatangani Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, SUBURYATI, P.76529, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap



barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram **dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diketahui merupakan narkoba golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10717/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I, IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., Penata I, NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., IPTU, NRP 91040336; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN** dengan Nomor Barang Bukti: 22687/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,240 (nol koma dua empat nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait penyediaan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "percobaan tanpa hak menyediakan narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO";
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16";
4. (satu) buah telepon genggam merek NOKIA warna hitam (Nomor HP: 082252002545) (Nomor IMEI: 353145111344418)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna kuning metalik dengan NRKB: KT-1217-LP dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota Avanza dengan NRKB: KT-1217-LP yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nasrudin bin Kumin;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun merupakan percobaan atau permufakatan jahat, oleh pembuat undang-undang ditentukan sama dengan ancaman pidana pada



pelaku tindak pidana pasal yang tersebut dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya ancaman pidana pasal tersebut menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIANSYAH alias RUSLI bin MARDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt*



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu (2 (dua) paket dengan berat bruto (berat kotor) 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram telah dimusnahkan seluruhnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Polres Paser);
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam "ALTO";
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam Surya 16";
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek "Nokia" warna hitam (Nomor HP: 082252002545) (Nomor IMEI: 353145111344418);  
**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil merek "Toyota Avanza" warna kuning metalik dengan NRKB: KT-1217-LP;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merek "Toyota Avanza" dengan NRKB: KT-1217-LP.

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nasrudin bin Kumin**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui siaran langsung jarak jauh menggunakan aplikasi *zoom cloud meetings* dengan didampingi penasihat hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

Ttd.

Khalid, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24